

Pendampingan Sertifikasi Halal Self-Declare bagi UMK Produk Makanan dan Minuman di Madiun

¹⁾Maulidya Chandriany, ²⁾Agustin Sukarsono

^{1,2)}Program Studi Teknik Industri, Sekolah Tinggi Teknologi Pomosda, Nganjuk

e-mail: agusty@stt-pomosda.ac.id

e-mail Corresponding: maulidya_hanny@yahoo.co.id

Abstrak

Program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan mendampingi pelaku usaha mikro dalam pemenuhan persyaratan sertifikasi halal melalui mekanisme pernyataan pelaku usaha (self-declare). Kegiatan dilaksanakan pada usaha Alfattah Tegar Putra Wijaya di Desa Summersoko, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, dengan sasaran satu pelaku usaha dan dua produk, yaitu Es Teh Rakyat dan Es Teler Nona Timur. Metode pelaksanaan berupa pendampingan partisipatif yang meliputi pemeriksaan dokumen, identifikasi dan penelusuran bahan, verifikasi proses produksi, pemeriksaan penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), serta verifikasi dan validasi oleh Pendamping Proses Produk Halal (PPPH). Hasil pendampingan menunjukkan bahwa dokumen permohonan telah lengkap, bahan dan bahan penolong telah ditelusuri, serta proses produksi telah diverifikasi memenuhi kriteria kehalalan yang dipersyaratkan. Produk direkomendasikan untuk memperoleh sertifikat halal dan selanjutnya diterbitkan Sertifikat Halal BPJPH Nomor ID35110064622340426 pada 30 April 2026. Kegiatan menunjukkan bahwa pendampingan langsung membantu pelaku usaha memahami persyaratan dokumen, bahan, proses produksi, dan keberlanjutan jaminan halal. Pendampingan dapat menjadi pendekatan praktis untuk meningkatkan kepatuhan halal dan kesiapan administrasi UMK.

Kata kunci: Pendampingan Halal, Self-Declare, UMK, SJPH, Sertifikasi Halal

Abstract

This community service program aimed to assist a micro business in fulfilling the requirements for halal certification through the business-owner declaration (self-declare) mechanism. The activity was conducted at Alfattah Tegar Putra Wijaya's business in Summersoko Village, Mejayan District, Madiun Regency, East Java, covering one business actor and two products, namely Es Teh Rakyat and Es Teler Nona Timur. The activity used a participatory assistance approach consisting of document review, identification and traceability of ingredients, verification of production processes, examination of the implementation of the Halal Product Assurance System (SJPH), and verification and validation by a Halal Product Process Assistant. The results showed that the application documents were complete, the ingredients and cleaning materials had been traced, and the production process had been verified as meeting the required halal criteria. The products were recommended for halal certification, and BPJPH subsequently issued Halal Certificate Number ID35110064622340426 on 30 April 2026. The activity indicates that direct assistance helped the business actor understand documentary requirements, ingredient traceability, production procedures, and the need to maintain halal assurance after certification. Assistance can therefore serve as a practical approach to strengthen halal compliance and administrative readiness among micro businesses.

Key words: Halal Assistance, Self-Declare, Micro Business, SJPH, Halal Certification

1. Pendahuluan

Jaminan Produk Halal merupakan bagian penting dalam tata kelola produk yang beredar di Indonesia. Kerangka regulasi menempatkan sertifikat halal sebagai bukti kepastian hukum atas kehalalan produk, sementara penyelenggaraannya melibatkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan aktor pendukung lainnya. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 menegaskan penyelenggaraan bidang Jaminan Produk Halal serta mengatur kemudahan

sertifikasi bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang memenuhi ketentuan (Pemerintah Republik Indonesia, 2024).

Pada tingkat usaha mikro, sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan pengajuan administrasi, tetapi juga dengan kemampuan pelaku usaha memastikan kehalalan bahan, proses pengolahan, fasilitas, penyimpanan, pengemasan, dan penyajian. Pedoman teknis BPJPH untuk skema pernyataan pelaku usaha menempatkan penelusuran bahan, proses produksi sederhana, dokumen SJPH, serta pendampingan dan verifikasi sebagai unsur penting dalam proses sertifikasi (BPJPH, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan sertifikasi memerlukan pemahaman teknis yang cukup dari pelaku usaha.

Sejumlah kajian menunjukkan bahwa keterbatasan pemahaman prosedur, administrasi, literasi digital, dan pengetahuan mengenai Sistem Jaminan Produk Halal masih menjadi tantangan bagi usaha mikro dan kecil. Widigdo dan Bayinah (2023) menempatkan hambatan kapasitas dan proses sebagai faktor yang perlu ditangani untuk mempercepat sertifikasi. Wafiyah et al. (2024) juga menunjukkan bahwa pendampingan pada jalur self-declare berperan dalam pencapaian tujuan sertifikasi, meskipun aspek adaptasi pelaku usaha tetap perlu diperkuat. Temuan pengabdian di berbagai wilayah juga memperlihatkan bahwa sosialisasi, tutorial SIHALAL, dan pendampingan teknis dapat membantu pelaku UMK memahami tahapan sertifikasi (Hidayat, 2024; Arifin et al., 2025; Kurniawati & Pertiwi, 2026).

Kebaruan kegiatan ini terletak pada dokumentasi pendampingan secara rinci terhadap satu kasus UMK produk minuman di Kabupaten Madiun, mulai dari pemeriksaan dokumen dan bahan sampai terbitnya sertifikat halal. Laporan sumber mencatat adanya 24 bahan yang ditelusuri, termasuk bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, bahan pembersih, dan kemasan, serta verifikasi proses pembuatan dua produk. Dokumentasi kasus tersebut memberikan gambaran praktis mengenai penerapan pendampingan PPH pada level usaha mikro.

Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah mendampingi pelaku usaha dalam memahami dan memenuhi persyaratan sertifikasi halal self-declare, memverifikasi bahan dan proses produksi dua produk minuman, serta mendokumentasikan hasil pendampingan hingga diterbitkannya sertifikat halal.

2. Metode Pelaksanaan

Kegiatan menggunakan pendekatan pendampingan partisipatif berbasis studi kasus. Sasaran kegiatan adalah satu pelaku usaha mikro, Alfattah Tegar Putra Wijaya, dengan lokasi usaha di Desa Summersoko RT 04 RW 01, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Produk yang didaftarkan adalah Es Teh Rakyat dan Es Teler Nona Timur. Pendampingan dilaksanakan pada 21 April 2026 oleh Maulidya Chandriany dari Lembaga Pendamping Edukasi Wakaf Indonesia. Data kegiatan bersumber dari dokumen permohonan, tanda terima dokumen, daftar bahan, dokumen SJPH, hasil verifikasi dan validasi, laporan pendampingan, serta sertifikat halal.

Pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi lima tahapan. Pertama, pemeriksaan awal dokumen untuk memastikan kelengkapan surat permohonan, dokumen penyelia halal, daftar nama produk dan bahan, proses pengolahan, dan manual SJPH. Kedua, identifikasi bahan dengan menelusuri status bahan yang digunakan dan dokumen pendukung halal. Ketiga, verifikasi proses produksi dan fasilitas untuk memastikan tidak terjadi penggunaan bahan atau fasilitas yang tidak sesuai dengan persyaratan halal. Keempat, verifikasi dan validasi lapangan terhadap penerapan kriteria SJPH. Kelima, penyusunan rekomendasi dan pemantauan hasil proses sampai sertifikat halal diterbitkan.

Evaluasi dilakukan secara deskriptif menggunakan indikator pemenuhan dokumen, bahan, produk, proses produksi, kebijakan halal, penetapan penyelia halal, pelatihan, prosedur penggunaan bahan baru, kebersihan fasilitas, penyimpanan, audit internal, dan kaji ulang. Keberhasilan kegiatan ditandai oleh terpenuhinya kriteria pada hasil verifikasi dan validasi, rekomendasi pendamping untuk sertifikasi, serta terbitnya sertifikat halal. Pendekatan ini sejalan dengan karakter pendampingan self-declare yang menempatkan verifikasi dan validasi sebagai bagian penting sebelum penetapan kehalalan dan penerbitan sertifikat.

Tahap	Kegiatan Utama	Indikator
1	Pemeriksaan dokumen	Dokumen permohonan, penyelia halal, daftar bahan, proses, dan SJPH lengkap
2	Identifikasi bahan	Bahan dan bahan penolong ditelusuri serta diperiksa dokumen pendukungnya
3	Verifikasi proses	Proses pengolahan dan fasilitas sesuai persyaratan halal
4	Verval	Kriteria umum dan khusus SJPH dinyatakan memenuhi
5	Rekomendasi dan tindak lanjut	Pelaku usaha direkomendasikan dan sertifikat halal diterbitkan

The collage consists of 15 individual images arranged in three rows. The top row shows Omella, Diamond Milk, a white powder bag, Gula Gula, and a can of evaporated milk. The middle row shows two packets of a yellow powder, a bag of dark powder, a pile of green avocados, a bag of green powder, and a plate of yellow fruit. The bottom row shows a woman in a white uniform, two boxes of Kacang, two boxes of Dandang, a box of GOREK, a box of Gula Gula, and a bag of Mama brand instant noodles.

Pendampingan berfokus pada dua produk, yaitu Es Teh Rakyat dan Es Teler Nona Timur. Laporan pendampingan mencatat 24 bahan yang ditelusuri, selain bahan pembersih dan kemasan. Bahan yang diperiksa mencakup air sumur yang telah dimasak, produk susu dan krim, gula, sagu mutiara, biji selasih, buah-buahan, tepung konnyaku, teh, keju, susu pasteurisasi, susu evaporasi, serta bahan lain yang digunakan dalam produk. Sebagian bahan dapat dikategorikan sebagai bahan nabati atau bahan kimia/kemasan yang tidak diragukan, sedangkan bahan olahan diperiksa melalui nomor sertifikat halal atau dokumen pendukung yang tercantum dalam laporan.



Gambar 2. Es Teh Rakyat



Gambar 3. Es Teler Nona Timur



Gambar 4. Pendamping dan Mitra

Temuan penting dalam tahap bahan adalah adanya sejumlah bahan yang memerlukan penelusuran sertifikat halal. Pendamping mencatat nomor sertifikat halal untuk bahan seperti Omela Krimer Kental Manis, CHOICE L Krimer Nabati, Gulus Gula Halus, Sagu Mutiara Cap Cantik Manis, Tepung Konnyaku, Teh Wangi Cap Dandang, Ultra Milk, Wincheez, Mama Lemon, Diamond Fresh Milk, Gula Putih Mataram, Tiga Sapi, Sunbay Evaporated Milk, dan Teh Wangi Gopek. Proses tersebut memperlihatkan bahwa titik kritis halal pada usaha minuman tidak hanya berasal dari bahan utama, tetapi juga dapat berasal dari bahan tambahan, bahan penolong, dan bahan pembersih.

Verifikasi proses produksi dilakukan terhadap alur pembuatan dan penyiapan produk. Es Teler Nona Timur dibuat melalui tahapan perebusan jeli dan gula, perebusan sagu mutiara, pemotongan buah dan kelapa muda, pencampuran air, gula halus, krimer, susu, dan susu evaporasi, kemudian penyiapan pesanan dengan es, jeli, sagu, buah, kuah, dan keju sebelum ditutup dengan sealer. Es Teh Rakyat dibuat melalui perebusan air, pencampuran teh dan gula, kemudian penyajian dengan es dan penutupan cup. Alur tersebut diverifikasi untuk memastikan kesesuaian antara bahan yang didaftarkan dan proses yang dilakukan.

Hasil verifikasi dan validasi menunjukkan seluruh kriteria pada daftar pemeriksaan dinyatakan memenuhi. Kriteria tersebut meliputi pernyataan pelaku usaha, merek/nama produk, daftar bahan, proses produk halal, manual SJPH, kebijakan halal, penetapan penyelia halal, pelatihan, penggunaan bahan, kebersihan fasilitas, pengendalian penyimpanan, serta audit internal dan kaji ulang. Dengan demikian, pendamping merekomendasikan pelaku usaha untuk memperoleh sertifikat halal.

Luaran utama kegiatan adalah terbitnya Sertifikat Halal BPJPH Nomor ID35110064622340426 pada 30 April 2026. Lampiran sertifikat mencantumkan pelaku usaha Alfattah Tegar Putra Wijaya, jenis produk penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan, serta dua produk: Es Teh Rakyat dan Es Teler Nona Timur. Terbitnya sertifikat

menunjukkan bahwa rangkaian pendampingan, pemeriksaan dokumen, penelusuran bahan, dan verifikasi proses berhasil mengantarkan kasus pendampingan ini sampai pada tahap sertifikasi.

Hasil kegiatan memiliki kesesuaian dengan temuan pengabdian sebelumnya. Hidayat (2024) melaporkan bahwa sosialisasi dan pendampingan teknis membantu UMKM memahami proses self-declare dan penggunaan SIHALAL. Wafiyah et al. (2024) menemukan kontribusi pendampingan terhadap pencapaian tujuan sertifikasi pada UMK. Arifin et al. (2025) juga menekankan pentingnya pendampingan self-declare dalam membantu pelaku UMKM memenuhi prosedur sertifikasi. Dalam konteks kegiatan ini, pendampingan secara langsung memungkinkan pemeriksaan bahan dan proses dilakukan berdasarkan kondisi usaha yang sebenarnya.


REPUBLIK INDONESIA
(REPUBLIC OF INDONESIA)
جمهورية إندونيسيا
SERTIFIKAT HALAL
(HALAL CERTIFICATE)
شهادة الحلال

Nomor Sertifikat / Certificate Number: ID351 10064622340426 رقم الشهادة

Berdasarkan keputusan Komite fatwa produk halal nomor :
Based on the decree to stipulating halal products of fatwa committee:
على قرار مجلس الفتوى لوزارة الشؤون الدينية لإندونيسيا.

KP-SD-2026041294707 Tanggal 30 April 2026

Jenis Produk / Type of Product	Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan	نوع المنتج
Nama Produk / Name of Product	-Terlampir / As Attached-	اسم المنتج
Nama Pelaku Usaha / Name of Company	ALFATTAH TEGAR PUTRA WLIAYA	اسم الشركة
Alamat Pelaku Usaha / Company's Address	DUSUN SUMBERSOKOMejayan, MADIUN, JAWA TIMUR, -	عنوان الشركة
Diterbitkan di Jakarta pada / Issued in Jakarta on	30 April 2026	أصدرت الشهادة بجاكرتا في

Telah memenuhi ketentuan perundang-undangan
Has complied with the provision of laws and regulations
قد استوفت أحكام التشريع

KEPALA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
HEAD OF HALAL PRODUCT ASSURANCE BODY
رئيس وكالة ضمان المنتجات الحلال

Sign Here

Ahmad Husein Hassan

Pemeriksaan ini telah dilaksanakan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik, BSEH

 Badan Sertifikasi Elektronik

Gambar 5. Sertifikat Halal

Keunggulan kegiatan terletak pada pendekatan berbasis kasus yang menghasilkan luaran terukur berupa sertifikat halal untuk dua produk. Pendampingan juga menghasilkan pemetaan bahan secara rinci sehingga dapat menjadi dasar pengendalian bahan pada periode berikutnya. Namun, keterbatasan kegiatan adalah cakupan hanya satu pelaku usaha sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi sebagai gambaran seluruh UMK di Kabupaten Madiun. Selain itu, laporan sumber lebih menekankan proses verifikasi dan penerbitan sertifikat daripada pengukuran perubahan pengetahuan pelaku usaha menggunakan instrumen pre-test dan post-test.

Keberlanjutan kegiatan perlu diarahkan pada pemeliharaan SJPH setelah sertifikat diperoleh. Pelaku usaha perlu menjaga kesesuaian bahan, proses, fasilitas, dan informasi produk, serta melakukan kaji ulang internal secara berkala. Hal ini penting karena sertifikasi bukan merupakan akhir dari pengendalian halal, melainkan bagian dari proses berkelanjutan untuk mempertahankan integritas halal produk. Dalam kerangka regulasi yang berlaku, BPJPH juga terus memperluas fasilitasi sertifikasi halal bagi UMK melalui program SEHATI dan pendampingan PPH (BPJPH, 2026).

Tabel 2. Luaran Utama Kegiatan Pendampingan

Komponen	Hasil	Keterangan
Pelaku usaha	1 UMK	Alfatah Tegar Putra Wijaya
Produk	2 produk	Es Teh Rakyat dan Es Teler Nona Timur
Tanggal pendampingan	21 April 2026	Pendampingan PPPH
STTD	SH2026-1-2150760	Dokumen dinyatakan lengkap
Hasil verbal	Memenuhi	Bahan, proses, produk, dan SJPH memenuhi kriteria
Sertifikat halal	ID35110064622340426	Diterbitkan 30 April 2026

4. Kesimpulan

Pendampingan Proses Produk Halal pada UMK Alfatah Tegar Putra Wijaya di Kabupaten Madiun berhasil mendukung pemenuhan persyaratan sertifikasi halal self-declare untuk dua produk, yaitu Es Teh Rakyat dan Es Teler Nona Timur. Pendampingan yang mencakup pemeriksaan dokumen, penelusuran bahan, verifikasi proses produksi, pemeriksaan SJPH, serta verifikasi dan validasi menghasilkan status pemenuhan kriteria dan rekomendasi sertifikasi. Luaran akhirnya adalah terbitnya Sertifikat Halal BPJPH Nomor ID35110064622340426 pada 30 April 2026. Kegiatan ini menunjukkan bahwa pendampingan langsung dapat menjadi instrumen praktis untuk membantu UMK memenuhi persyaratan administrasi sekaligus memahami pengendalian halal pada bahan dan proses. Pengembangan berikutnya perlu memperkuat pemantauan pascasertifikasi dan mengukur perubahan pengetahuan pelaku usaha agar dampak pendampingan dapat dievaluasi secara lebih objektif.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Sekolah Tinggi Teknologi Pomosda, Lembaga Pendamping Edukasi Wakaf Indonesia, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, serta pelaku usaha Alfatah Tegar Putra Wijaya yang mendukung pelaksanaan pendampingan dan penyediaan dokumen kegiatan.

Daftar Pustaka

- Arifin, M. Z., Rohmah, E. I., Rohmah, M. F., & Solichah, I. (2025). Pendampingan sertifikasi halal berbasis self-declare bagi UMKM di Sukodadi. *As-Sidanah: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 7(1). <https://doi.org/10.35316/assidanah.v7i1.1-21>
- BPJPH. (2025). Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 146 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Layanan Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang Didasarkan atas Pernyataan Halal Pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

- BPJPH. (2026). Ini kriteria pelaku UMK yang dapat mengajukan Sertifikat Halal Gratis Program SEHATI 2026. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
- Hidayat, S. (2024). Assistance and socialization of UMKM self-declare halal certificates in Kadipaten Village, Boyolali District Central Java Indonesia. *Halal International Journal*, 1(2), 73–88. <https://doi.org/10.21580/halalin.2024.1.2.9>
- Kurniawati, R., & Pertiwi, T. K. (2026). Pendampingan sertifikasi halal self declare dalam Program SEHATI bagi pelaku UMKM Kelurahan Keputran di Surabaya. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka*, 4(3). <https://doi.org/10.58266/jpmb.v4i3.977>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2024). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
- Pramulia, A., & Iryanti, E. (2026). Pendampingan sertifikasi halal gratis 2025 skema self-declare pada UMKM Kelurahan Sidosermo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat (ABDIRA)*, 6(1).
- Shasa, S., Susilawati, C., & Herdiana, D. (2025). Implementation of halal certification through a self-declare scheme in micro and small enterprises: An empirical study in the Bandung City. *Indonesia Journal of Halal*, 8(1). <https://doi.org/10.14710/halal.v8i1.29239>
- Sakti, M., & Ramadhani, D. A. (2023). Halal certification of micro and small enterprises' food products for consumer protection. *Amsir Law Journal*, 5(1). <https://doi.org/10.36746/alj.v5i1.296>
- Wafiyah, F., Fahmi, M. F., & Mubin, M. U. (2024). Effectiveness of halal certification assistance in self-declare pathway for micro and small enterprises in Surabaya. *ADILLA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah*, 7(2), 134–150. <https://doi.org/10.52166/adilla.v7i2.6455>
- Widigdo, A. M. N., & Bayinah, A. N. (2023). Strategy to accelerate halal certification for MSEs in Indonesia: An analytic network process approach. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 15(2). <https://doi.org/10.15408/aiq.v15i2.33941>